

**POLIGINI NABI MUHAMMAD SAW
DALAM PANDANGAN ALI SYARI'ATI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NURDIN HIDAYAT
NIM : 04350055

PEMBIMBING :

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Poligini adalah isu sensitif yang mengundang banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat modern. Sejarah mencatat bahwa Baginda Nabi Muhammad Saw merupakan (*The most succesfull of all prophet and religius personality*) Nabi dan pemimpin yang paling sukses di dunia diantara para Nabi dan para pemimpin di dunia lainnya, selain itu ia juga merupakan teladan suci manusia, ternyata juga berpoligini. Bangsa barat yang fanatik, orientalis, dan yang membenci Islam, mereka melancarkan sebuah invansi yang sengit kepada Islam, hanya karena poligini, ini mereka jadikan sebagai amunisi yang beracun, bahwa Nabi Muhammad Saw adalah laki-laki pemburu wanita yang bersyahwat tinggi.

Ali Syari'ati menepis pandangan orientalis itu, ia mencoba melakukan pembelaan atas poligini Nabi Muhammad Saw dari tuduhan-tuduhan yang bernada negatifistik. Dengan menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, ia memandang bahwa poligini Nabi Muhammad Saw dengan para isterinya adalah misi sosial, politik dan dakwa yakni menolong para korban (janda) peperangan dan dakwah, namun pada pembahsan khusus untuk poligininya Nabi dengan Zainab, Ali Syari'ati mengatakan bahwa dalam diri Nabi ada cinta dalam hati atau cinta misterius bahkan cinta erotis yang dimiliki Nabi untuk mencintai Zainab, dan ia mengatakan poligini yang dilakukan Nabi dengan Zainab binti Zahsy dikarenakan Zainab binti Zahsy tidak cinta kepada Zaid bin Harisah, sebagai akibat dari perjudohan yang dilakukan Nabi terhadap Zaid dan Zainab, sehingga Nabi dikatakan sebagai orang ketiga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Zaid dan Zainab.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode kualitatif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan *normatif* dengan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*, Pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* ini akan menggunakan teori, yang menyatakan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari'at Islam dilihat dari kepentingan makhluk hidup yaitu nilai-nilai *daruriyyat* (tujuan-tujuan primer), *maqāṣid al-hāfiyat* (tujuan-tujuan skunder) dan *maqāṣid at-tahsiniyyāt* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini *maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, dengan harapan apakah pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Setelah meneliti dan menganalisa pemikiran Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw merupakan tanggung jawab dakwah, hal ini sesuai dengan *maqāṣid as-Syarī'ah* namun tidak bisa menerima jika poligini Nabi Muhammad Saw lebih mengedapankan unsur biologis ketimbang tanggung jawab dakwah dan menolong para janda dan anak-anak akibat perang. Poligini di Indonesia pada saat ini lebih ditekankan pada unsur biologis laki-laki. Akhirnya terjadi pergeseran makna poligini antara masa nabi dengan keadaan sekarang, yaitu nilai *daruriyyat* yang menjadi alasan utama Nabi dalam berpoligini bergeser menjadi nilai *taḥsiniyyāt* pada zaman sekarang.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurdin Hidayat
NIM : 04350055
Judul Skripsi : Poligini Nabi Muhammad Saw Dalam Pandangan Ali Syari'ati

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1429 H

9 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP: 150289435

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurdin Hidayat
NIM : 04350055
Judul Skripsi : Poligini Nabi Muhammad Saw Dalam Pandangan Ali Syari'ati


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1429 H
9 Juni 2008 M

Pembimbing II



Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150289263

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/244/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Poligini Nabi Muhammad Saw Dalam
Pandangan Ali Syari'ati

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurdin Hidayat

NIM : 04350055

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Jumadil Akhir 1429 H/ 2 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

Penguji I


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Penguji II


Drs. Supriyatna, M.Si
NIP. 150204357

Yogyakarta, 2 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Kholid Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Motto :

اليقين لا يزال بشك

(Keyakinan Tidak Bisa Hilang Dengan Keraguan)

Hesitation Make The Struggle Be Fall
(Keraguan Membuat Perjuangan Kita
Menjadi Gagal)

تر حسين بر حسين تو كل يا خدام هذه أجمع والخدمة
لاحولا ولا قوة الا با الله العلي العظيم

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
(TAWAKAL ---- BERGERAK ---- TAWAKAL)
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Jika karya ini patut sebagai sebuah persembahan,
maka akan penulis persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu

Yusuf Nurjaman dan Raswi

(Terima kasih atas pengorbanan dan kesabarannya dalam
mendidik Ananda)

Demi Tuhan, ini merupakan tuntunan hidup yang kaya makna

Kakak dan Adik

A, Ujang Syamsudin, Iis Nurhayati' dan Nadin Fitriana az-Zahra

(Sungguh, merupakan samudera kehidupan yang tak
ternilai)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf latin</i>	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-ma’zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- [َ]	Fathah	Ditulis	a
2.	----- _ِ	kasrah	ditulis	i
3.	----- _ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الكتاب أهل	ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد.

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah Swt. Karena dengan petunjuknya saya bisa terus berinovasi tiada henti dalam mengerjakan skripsi ini diujungnya dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sipat malas yang membelenggu. Salawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi besar Muhammad Saw. Manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan mampu menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah tentu melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Namun atas keberhasilan ini, terutama penyusunan skripsi, penyusun dengan rendah hati ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhṣiyyah.
3. Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag dan Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu untuk mengoreksi, dan memberi pengarahan yang sangat berarti buat penyusun.
4. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
5. Bapak Yusuf yang selalu sabar dalam mencari nafkah buat biaya pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan penyusun dan terutama Ibu Raswi yang selalu memberi kekuatan sejati dengan doa-doanya juga usaha-usahanya buat penyusun.
6. Drs, KH.Q. Ahmad Syahid, Ph.D. (Bandung), KH. Anwar Musyaffa (Cilacap), Gus Sholeh (Probolinggo), KH. Otong (Garut), Ki Sopyonyono (Yogyakarta) dan Ustadz Mumuh Muhyiddin (Bandung) yang telah memberikan bimbingan Mental, Spiritual dan Supranatural beserta tirakat-tirakat untuk pembekalan hidupku.
7. Kak Ujang dan D-iis yang telah memberikan semangat dalam setiap jengkal langkah kehidupanku dan memberikan tambahan biaya perkuliahanku.
8. Semua kawan-kawanku, terutama komunitas Romli (*Rombongan Liar*), Buat Mas Harsono, Om Dedi, Faisal, Ainul, Zi-Babur, Iki, Lucky, FaiQ,

Ali, Zaenal dan Bang Heri Purwanto Beserta Keluarga. yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan serta kebiasaan berdiskusi dalam segala hal dan tak lupa penyusun berterima kasih atas segala keikhlasannya dalam berbagai bantuan baik material maupun spiritual.

9. Teman-teman. Dewi (UAD), Titi (UMY), Halimah Sya'diyah dan Vikria Malihah yang selalu memberikan waktunya buat curhat dan Dialog.
10. Bidadari Pagiku, (*Nurkasih Sulistianingrum*) yang selalu menemani penyusun dalam penyusunan skripsi, baik suka maupun duka.
11. Ali Syari'ati yang telah memberikan pengaruh dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan berfikir untuk menjadi Revolusioner sejati.

Atas semuanya, tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan anugerah, rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sebatas *intellectual exercise* dalam level pemula, sehingga diskusi, kritik dan masukan akan senantiasa berharga. Namun semoga tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan seluruh umat manusia.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1429 H.

26 Mei 2008 M.

Penyusun,



Nurdin Hidayat
04350055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGINI DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH ASY-SYĀTIBI .	 22
A. Tinjauan Umum Tentang Poligini	22

1. Pengertian Poligini	22
2. Sejarah Singkat Poligini Nabi Muhammad Saw	25
3. Kontroversi Penafsiran Poligini Nabi Muhammad Saw	38
B. Tinjauan Umum Tentang Maqāṣid asy-Syari'ah	49
1. Pengertian Maqāṣid asy-Syari'ah	49
2. Sejarah Maqāṣid asy-Syari'ah	53
3. Maqāṣid asy-Syari'ah Menurut asy-Syāṭibi	55
 BAB III	
PEMIKIRAN ALI SYARI'ATI TENTANG POLIGINI NABI MUHAMMAD SAW	69
A. Biografi Ali Syari'ati	69
B. Karya-karya Ali Syari'ati	89
C. Pandangan Ali Syari'ati Tentang Poligini Nabi Muhammad Saw.	104
1. Poligini	106
2. Tentang Poligini Nabi Muhammad Saw	113
 BAB IV	
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ALI SYARI'ATI TENTANG POLIGINI NABI MUHAMMAD SAW	124
A. Korelasi Pandangan Ali Syari'ati Tentang Poligini Nabi Muhammad Saw Dengan Nilai-nilai Maqāṣid as-Syari'ah	124
B. Relevansi Pemikiran Ali Syari'ati Tentang Poligini Dalam Kontek KeIndonesiaan	131
 BAB VI	
PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran-Saran	143

DAFTAR PUSTAKA	146
----------------------	-----

LAMPIRAN:

1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	V
3. Curriculum Vitae.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada orde Jahiliyah, perempuan di semenanjung Arabia tidak mempunyai sedikitpun kedudukan dalam struktur sosial. Setelah hembusan nuansa Islam datang dengan membawa suatu ajaran yang terkonsep dalam mu'jizat Nabi besar Muhammad Saw yaitu al-Qur'an, al-Qur'an memberikan hak-hak kemanusiaan, posisi yang lebih baik dan kepentingan yang besar bagi kaum perempuan. Dalam konteks tersebut, hadirnya Islam merupakan bukti autentik sebuah revolusi yang selama berabad-abad telah berperan sangat signifikan dalam panggung sejarah umat manusia. Tidak diragukan lagi, Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam bidang teologi, tetapi juga di bidang hukum, sosial dan ekonomi. Sistem teologi Islam dari sisi normatifnya telah membentuk sikap mental muslim yang senantiasa *concern* terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan, dan inilah modal utama dalam membangun peradaban yang unggul dan utama.

Sejarah Nabi Muhammad Saw adalah bukti empirik-historis bagaimana Islam tegak di tengah-tengah terpuruknya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan Islam menawarkan nilai-nilai baru yang berorientasi kepada pembebasan dan memihak kepada yang teraniaya (*mustad'afin*). Perjuangan menegakkan nilai-nilai fundamental Islam itu dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat dengan taktik dan strategi politik yang genius sehingga secara revolutif kondisi

masyarakat jahiliyah dapat ditransformasi menjadi masyarakat yang beradab dan religius. Jika pada masa pra-kenabian, kedudukan perempuan terpuruk dalam sistim patriarkhi yang *despotic* (aniaya), Islam telah merubahnya menjadi berkedudukan yang *equality* (sejajar) dalam relasi sosial-religius dengan laki-laki, walau dalam hal ini Nabi belum seluruhnya merobohkan sistem patriarkhi yang telah menjadi darah daging masyarakat Arab saat itu.¹

Budaya perkawinan secara *Istibda*,² *al-maqtu*,³ *al-rahtun*,⁴ *khadan*,⁵ *badal*⁶ dan perkawinan *al-syigār*.⁷ Itu semua bentuk perkawinan pada orde Jahiliyah, suatu bentuk perkawinan yang merugikan kaum wanita dan perilaku poligini saat itu tidak ada pembatasan jumlah isteri, maskulinisme sangat mendominasi. Maskulinisme yang dominan tersebut membawa implikasi serius

¹ Anjar Nugroho, "Revolusi Masyarakat Islam: Historisitas Gerakan Religio-Politic Muhammad Saw Era Mekah dan Madinah", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 2:1, (Januari 2004), hlm. 1-2.

² *Istibda* adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian setelah ia menikah, suaminya menyuruh isterinya untuk berhubungan badan dengan bangsawan atau orang berdarah biru, agar anaknya kelak memiliki sifat-sifat terpuji, setelah hamil isterinya kembali lagi kepada suaminya dan mereka bergaul seperti biasa layaknya suami isteri.

³ *Al-maqtu* didefinisikan perkawinan seorang laki-laki dengan ibu tirinya.

⁴ *Al-rahtun* merupakan suatu perkawinan seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki (poliandri).

⁵ *Khadan* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah.

⁶ *Badal* yaitu suatu perkawinan yang didalamnya dua orang suami saling bersepakat tukar-menukar isteri tanpa melalui talak.

⁷ *Al-Syigār* diartikan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuannya atau saudara perempuan dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar tetapi dengan imblan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya (tukar menukar anak atau saudara perempuan). Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia, LKAJ dan *The Asia Foundation*, 2004), hlm. 12-13.

terhadap terpuruknya kaum perempuan. Perempuan menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Islam, dengan perjuangan gigih Nabi, juga telah mengganti pranata sosial masyarakat yang tidak berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sistem sosial dan politik masyarakat Arab yang eksklusif dan anti perubahan (status quo) yang telah terbukti menjadi alat para penguasa Quraisy bertindak sewenang-wenang, baik secara sosial, politik maupun ekonomi, dirombak oleh sistem Islam yang mengutamakan persamaan, anti penindasan dan perwujudan kemashlahatan bagi kaum wanita dan seluruh komponen masyarakat.

Munculnya Poligini Nabi Muhammad Saw diawali pada Priode sejarah turunnya al-Quran surat an- Nisā:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادني الا تعولوا⁸.

Setelah satu bulan terjadinya perang Uhud di akhir tahun ketiga Hijriyah, menjadi kontroversi yang tak kunjung henti terkait masalah poligini Nabi Muhammad Saw. Dalam peperangan tersebut tidak sedikit kaum muslimin yang gugur dalam medan pertempuran sebagai syuhada. Perang yang menelan korban sekitar 70 (tujuh puluh) orang laki-laki dari kalangan Muslim. Tujuh puluh rumah tangga kehilangan kepala keluarga karenanya. Tujuh puluh isteri bercerai dari suaminya. Banyak anak-anak yang menjadi yatim dan terlantar. Peristiwa ini

⁸ An- Nisā (4): 3.

kemudian menyisakan problem sosial yang sangat mencekam. Maka untuk memecahkan problem sosial tersebut ayat dalam surat an-Nisā ini turun sebagai jawabannya.⁹

Sehubungan dengan kondisi yang terjadi akibat peperangan tersebut, indikasi dalam perintah dalam surat ini agar memberikan hak-hak kemanusiaan kepada kaum perempuan, di samping juga menjelaskan tentang hukum-hukum pernikahan, perceraian, perwarisan dan lain-lain.¹⁰

Sejak usianya yang ke-25 hingga yang ke-50, Nabi Muhammad Saw. Tidak menikah kecuali hanya sekali dengan Khadijah yang usianya lebih tua lima belas tahun dari beliau. Meskipun demikian, Nabi adalah suami yang setia dan ikhlas dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Khadijah, dan baru setelah kewafatan Khadijah, fenomena poligini Nabi mencuat ke permukaan. Isteri-isteri beliau kebanyakan bukanlah dari seorang gadis melainkan para janda kecuali 'Aisyah binti Abū Bakar aṣ-Ṣiddiq. Isteri yang diceraikan oleh suaminya ada seorang, yaitu Zainab binti Jahsy. Mayoritas perempuan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena gugur di medan pertempuran dalam rangka berjuang di jalan Allah SWT, dan tidak ada orang lain yang bisa memelihara mereka.¹¹

⁹ Maulana Wahiduddin Khan, *Women in Islamic Syari'ah*, cet. ke-2 (New delhi: Al-Risala Books, 1995), hlm. 15-16.

¹⁰ Abdul Ghani AR. *Mengapa Rasulullah Berpoligami dan Sebaiknya Kita Tidak*, (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

Bangsa barat yang fanatik; para pendeta, orientalis, dan para penjajah yang membenci akan kehadiran Islam mereka melancarkan sebuah *invansi* yang sengit kepada Islam dan umat Islam, hanya karena poligini, ini mereka jadikan sebagai amunisi yang beracun sebagai argumen bahwa Nabinya umat Islam merendahkan kaum perempuan dan Nabi Muhammad Saw menjadikan doktrin poligini sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu dan syahwatnya

Hal ini terbukti dengan munculnya beberapa buku dari kalangan orientalis yang memfitnah poligini Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi yang gila sex dan haus akan wanita, seperti bukunya William Montgomery yang lebih terkenal dengan sebutan “Watt”, dia menulis dalam bukunya “*Muhammad Fī al-Madīnah*” diterbitkan dalam bahasa Inggris, di London pada tahun 1956, Ia memberikan ulasan seputar Poligini Nabi Muhammad Saw dengan pernyataan-pernyataan yang sungguh memfitnah Islam secara terang-terangan dengan menuduh Nabi Muhammad Saw sebagai manusia yang memiliki hasrat seksualitas yang tinggi di antara manusia pada umumnya, dan menurutnya bangsa Arab tidak sepakat dengan pernikahan Nabi dan Zainab binti Jahsy. Mereka menganggapnya sebagai perbuatan zina, karena dalam anggapan mereka, anak angkat memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung, dan ia menganggap kenabian Muhammad adalah dongeng belaka penuh dengan cerita-cerita palsu dan takhayul.¹²

Ali Syari’ati sebagai pemikir Islam yang memiliki pemikiran kritis revolusioner berkebangsaan Iran, menepis pandangan orientalis itu, ia mencoba

¹²*Ibid.*, hlm. 153-164.

melakukan pembelaan atas poligini Nabi Muhammad Saw dari tudingan-tudingan yang bernada negatifistik dari kalangan orientalis dan orang-orang yang menghina poligini Nabi Muhammad sebagai Nabi yang hiper sex. Dengan menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul “*Women in the Eyes and Heart of Muhammad*”¹³, dalam tulisannya tersebut Ali Syari’ati memandang bahwa poligini Nabi Muhammad Saw dengan para isterinya adalah misi sosial yakni menolong para korban (janda) peperangan dan dakwah,¹⁴ dalam rangka proses membumikan hukum Islam tegak di bumi ini.

Namun pada pembahasan yang lain khusus untuk poligininya Nabi dengan Zainab, Ali Syari’ati mengatakan bahwa dalam diri Nabi ada cinta dalam hati atau cinta misterius bahkan cinta erotis yang dimiliki Nabi untuk mencintai Zainab, dan ia mengatakan poligini yang dilakukan Nabi dengan Zainab binti Zahsy dikarenakan Zainab binti Zahsy tidak cinta kepada Zaid bin Harisah, sebagai akibat dari perjudohan yang dilakukan Nabi terhadap Zaid dan Zainab,¹⁵ sehingga Ali Syari’ati mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai orang ketiga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian antara Zaid dan Zainab.¹⁶

¹³ Ali Syari’ati, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, cet. ke-1 (Teheran: Sohof Publication, 1991).

¹⁴ Dakwah instrumennya dalam hal ini yakni meyebarkan syari’at Islam, konteks pada waktu Nabi menikahi Zainab binti Zahsy adalah untuk merubah tradisi bahwa anak angkat boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, mengingat pada era jahiliyah bahwa anak angkat berstatus tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, dan hukum perintah tentang hijab (ketentuan Islam tentang busana perempuan). *Ibid.*, hlm36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

Ali Syariati tidak memaparkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Zainab adalah perintah Allah Swt untuk menghapuskan adat kebiasaan bangsa 'Arab yang menyamakan anak angkat dengan anak sendiri dari segi hak keturunan, hak warisan dan sebagainya.

Menurut Ali Syariati bahwa poligini Nabi Muhammad Saw tidak relevan dibaca atau dianalisis menggunakan metode ilmiah sekarang, seperti feminisme dan filsafat namun Ali Syari'ati sendiri menggunakan pendekatan filsafat, sosiologi dan sastra yang tinggi dalam membaca poligini Nabi Muhammad Saw.¹⁷

Mengingat Pembahasan pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw dengan bahasa filsafat dan sastra yang tinggi, bisa berakibat pada pemahaman kita menjadi kontroversi, bahkan gelisah atas pernyataan Ali Syari'ati terhadap pernikahan Nabi dengan Zainab. Pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw sampai saat ini masih kontroversi, sehingga membuat pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia untuk mencekal peredaran bukunya di Indonesia dan Malaysia karena isinya mengundang perseteruan yang meruncing,¹⁸ padahal Nabi adalah kekasih Allah yang dijaga perilaku hidupnya dari sifat-sifat tercela dan merupakan Rasul yang membentuk konsep hukum-hukum keluarga dan disiplin ilmu lainnya. dengan alasan inilah penyusun tertarik untuk mengkaji “POLIGINI NABI MUHAMMAD SAW DALAM PANDANGAN ALI SYARI’ATI “ dengan menggunakan pendekatan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁸ Keterangan ini di peroleh dari internet pada situs e-fatwa - www_islam_gov_my.htm dan situs www.Medicalzon.com yang diakses pada tanggal 6 April 2008.

Maqāṣid Syari'ah (tujuan-tujuan Hukum Islam) kemudian merelevansikannya dengan konteks keIndonesiaan.

B. Pokok Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah pandangan Ali Syari'ati mengenai poligini yang dilakukan Nabi Muhammad Saw sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syari'ah*?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw dalam konteks keIndonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami Pandangan Ali Syari'ati atas poligini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan mengkorelasikannya dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid asy-syari'ah*.
2. Mendeskripsikan relevansi pemikiran Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw dengan konteks keIndonesiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini setidaknya berguna untuk :

1. Memberikan pengertian kepada masyarakat umumnya perihal alasan-alasan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam berpoligini

menurut Ali Syari'ati kemudian dikorelasikan dengan *maqāṣid asy-syari'ah*.

2. Memberikan pemahaman bahwa pemikiran Ali Syari'ati tentang Poligini Nabi Muhammad Saw memiliki dampak yang besar pada bangsa Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar Poligini bukan masalah baru dalam khazanah intelektual Islam, poligini Nabi Muhammad Saw merupakan hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan oleh para pemikir (ulama) bidang hukum Islam baik dalam maupun luar negeri karenanya yang menulis tentang poligini baik secara konseptual, sejarah maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif banyak.

Adapun studi yang mengkaji poligini dalam pandangan seorang pemikir (studi tokoh), misalnya adalah karya Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*.¹⁹ Buku ini menjelaskan buah pemikiran Muhammad Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang kedudukan poligami.²⁰

Adapun buku-buku yang membahas seputar Poligini Nabi Muhammad Saw di antaranya: Siti Musdah Mulia dalam karyanya *Islam Menggugat Poligami*²¹, buku ini mengulas tentang pasca Poligini Nabi Muhammad Saw

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996).

²⁰ *Ibid.*, hlm.107.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 76.

dengan pendekatan gender, bahwa poligini tidak boleh dilakukan di era sekarang karena bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan (*human right*), yang memberatkan bagi kaum perempuan, Kemudian dalam bukunya Abdul Ghany A.R yang berjudul *Mengapa Rasulullah Berpoligami dan Sebaiknya Kita Tidak*, Ghany menjelaskan secara eksplisit tentang poligini Nabi Muhammad Saw dengan menguraikan beberapa alasan-alasan Rasulullah berpoligini dari mulai isteri pertama sampai yang terakhir.²²

Pemikiran Ali Syari'ati yang revolusioner mengundang perhatian orang untuk mengkaji lebih dalam hubungan pemikirannya dengan para pemikir revolusioner sebelumnya. Para pengkaji pun lantas mengaitkan Syari'ati dengan Marx dalam satu pola hubungan geneologis pemikiran. Hasilnya pun bisa ditebak, bahwa Syari'ati sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran Marx, khususnya yang terkait dengan bagaimana menganalisis ketimpangan sosial dalam masyarakat. Sehingga beberapa kalangan menyebut proyek pemikiran Syari'ati adalah Islamisasi Marxisme atau Marxisisasi Islam.

Ali Rahnema yang telah melakukan pembacaan cukup komprehensif atas beberapa karya penting Syari'ati dalam bukunya *Pioneer of Islamic Revival* yang dalam edisi Indonesia oleh penerbit Mizan diberi judul *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Buku Rahnema mereview pemikiran-pemikiran Syari'ati yang tertuang dalam beberapa karya penting, di antaranya adalah *Eslamshenasi* (Islamologi) dan

²² Abdul Ghany A.R, *Mengapa Rasulullah Berpoligami dan Sebaiknya Kita Tidak*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2004), hlm. 75.

Kavir (Gurun).²³ Yang di dalamnya berisikan biografi Ali Syari'ati secara politik dan sejarah kehidupannya dari lahir sampai wafat, sedangkan buku yang menjadikan Ali Syari'ati dan pemikirannya sebagai objek kajian poligini Nabi Muhammad Saw adalah buku yang ditulis Abraham Silo Wilar yang berjudul *Poligini Nabi Kajian Kritis_Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*,²⁴ dalam buku ini Abraham membahas Poligini Nabi Muhammad dengan menggunakan pendekatan Geografis dan Historiografis dalam mengkaji poligini Nabi Muhammad dengan mengkomparatifkan pemikiran intelektual Islam antara Ali Syari'ati dengan Fathmah Mernissi, sehingga penjelasan secara total poligini Nabi atas pemikiran Ali Syari'ati kurang begitu mendalam dan masih universal murni *Islamic Studies*, hanya berbicara pada dataran Geografis dan Historiografis Nabi, yang melahirkan pemikiran sisi teologis secara Filosofis dan non teologis secara sosial maupun politiknya Nabi dalam berpoligini yang hanya menjembatani perseteruan antara Islam dan kristen. Dalam buku tersebut tidak ditemukan penelitian yang mendalam tentang pemikiran Ali Syari'ati mengenai poligini Nabi Muhammad Saw dengan pendekatan *Maqāṣid as-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), sehingga dengan pendekatan yang berbeda dalam meneliti maka hasilnya pun akan berbeda.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang berupa skripsi, ada tiga skripsi yang mengkaji pemikiran Ali Syari'ati.

²³ Ali Rahnema, "Ali Syari'ati : Guru, Penceramah Pemberontak", dalam Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 221-230.

²⁴ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi Kajian Kritis_Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm. 5.

Skripsi yang berhubungan dengan pemikiran Syari'ati di antaranya berjudul "Pandangan Ali Syari'ati tentang Humanisme",²⁵ skripsi ini menitikberatkan pembahasannya pada dua hal yang berbeda. Judul pertama membedah alur pemikiran Ali Syari'ati tentang Humanisme yang menurut Syari'ati sangat berbeda antara humanisme Islam dan humanisme Barat. Di sini Syari'ati sangat menolak mengekor pada pendapat-pendapat Barat tentang humanisme sebagaimana dia menolak arus pemikiran Barat yang dinilainya kering makna. Dia hendak mempertentangkan dua macam pandangan tentang humanisme, Islam dan Barat, yang menurutnya memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Adapun karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji masalah poligini menurut pandangan tokoh, banyak ditemukan karena menariknya diskursus poligini ini sehingga banyak peneliti yang tertarik terhadap diskursus ini, seperti skripsi yang ditulis oleh Ummi Hani Masrohah dengan judul "Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia". Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Rahman berpendapat jika ketentuan poligami dalam an-Nisā (4): 3 harus senantiasa dikaitkan dengan an-Nisā (4): 129. artinya bahwa prinsip perkawinan sesungguhnya adalah monogami, dan poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan mendesak.²⁶

Mengingat pembahasan para penulis, peneliti tentang Ali Syari'ati banyak mengarah pada *Islamic Studies*, Filsafat, Hukum, Politik dan Sosiologi,

²⁵ Ima Kurnianingsih, "Pandangan Ali Syari'ati tentang Humanisme", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²⁶ Ummi Hani Masrohah, "Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Sedangkan masalah poligini Nabi Muhammad Saw menurut pemikiran Ali Syari'ati, dalam pencarian penyusun belum ada yang membahasnya secara mendalam, khususnya dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syari'ah* Yang melahirkan hukum-hukum dalam keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) yang dirintis oleh Nabi besar Muhammad Saw untuk dijalankan oleh umatnya di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan mengkaji permasalahan tersebut secara khusus.

F. Kerangka Teoritik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian tersebut kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Teori menurut Poerwadarminta, sebagaimana dikutip oleh Mardalis,²⁸ diartikan sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

²⁸ *Ibid.*, hlm 42.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menganalisis poligini Nabi Muhammad Saw dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-Syari'ah*, yang dalam hal ini penyusun menggunakan konsep tersebut dalam pandangan sarjana muslim Asy-Syatibi²⁹ menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari'at Islam dilihat dari kepentingan makhluk hidup yaitu nilai-nilai *ḍaruriyyāt* (Tujuan-tujuan primer), *maqāṣid al-ḥājiyyāt* (tujuan-tujuan skunder) dan *maqāṣid at-taḥsiniyyāt* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini *maqāṣid as-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁰

Dalam kaidah *uṣūliyah* dikatakan bahwa tujuan umum *syara'* dalam mensyariatkan hukum, ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *ḍaruriyyāt* (kebutuhan pokok) *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan pelengkap), maka jika *ḍaruriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

²⁹ Asy-Syatibi adalah seorang pemikir yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq as-Syatibi lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak concern pada konsep maqasid al-Syari'ah dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadits pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwaffaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kemudian ia wafat pada tahun 730H/1388. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

³⁰ Yudian Wahyudi, *Uṣūl Fiqh Versus Hermenetika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Presss, 2007), hlm. 45.

Setiap hukum Islam itu disyariatkan adalah untuk mewujudkan salah satu di antara tiga faktor yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap, untuk memelihara hasil penelitian hukum-hukum syara' yang bersifat keseluruhan serta bagian-bagian dalam berbagai peristiwa dan masalah, juga memelihara hasil penelitian terhadap berbagai *illat* dan filsafat pembentukan hukum yang oleh syara' dibarengi dengan berbagai hukum.

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqāṣid as-Syarī'ah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara sempurna, maka suatu tindakan preventif haruslah diprioritaskan, yakni menutup jalan-jalan menuju kerusakan agar kemaslahatan manusia satu sama lainnya bisa didapat, yang mana dalam hal ini disebut al-Maslahah al-Mursalah, sedangkan jika menengok pada teori lain *sauḍḍarā'* hal ini sesuai dengan kaidah *Uṣūl Fiqhiyyah* :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح³¹

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqāṣid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi, tingkat *ḥajiyat* adalah penyempurna tingkat

³¹. Syamsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadan, 2005), hlm. 29.

ḍaruriyāt. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *ḥajiyāt*. Sedangkan *ḍaruriyāt* menjadi pokok *ḥajiyāt* dan *tahsiniyat*.³²

Dengan demikian, tampak jelas bahwa kemaslahatan menjadi ruh atau jiwa syari'at Islam. Ia menjadi dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam al-Quran :

و ما أَرسلنك إلا رحمة للعالمين³³

Dalam redaksi ayat tersebut Rasulullah membawa risalah untuk semua alam dengan kemaslahatan. Poligini pada orde jahiliyah sangat merugikan kaum perempuan, Islam datang untuk mereformasi keadaan itu dengan membatsi jumlah isteri dalam berpoligini, serta mengedepankan sikap adil sebagai syarat dalam berpoligini, dan mengangkat status sosial wanita dengan derajat yang tinggi guna kemaslahatan umat tercapai.³⁴

Dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-Syari'ah* yang mengandung tujuan kemaslahatan umum dan menghilangkan kerusakan yang ada, penyusun akan menganalisis apakah pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid as-Syari'ah* kemudian merelevansikannya pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw dengan konteks KeIndonesiaan.

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 72.

³³ Al- Anbiyā (21): 107.

³⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 84.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian, supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi ;

1. Jenis penelitian

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intellectual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar (*basic research*) atau penelitian murni (*pure research*). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis.³⁵ Sedangkan berdasarkan tempatnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.³⁶ Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang poligini Nabi Muhammad Saw dalam pandangan Ali Syari'ati.

³⁵ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam smeta, 2003), hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.³⁷ Yaitu menggambarkan pandangan Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad Saw, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data yang telah terkumpul.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan Ali Syari'ati tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya tersebut adalah: *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*³⁸.

Untuk mendukung data primer penyusun menggunakan buku-buku baik yang ditulis oleh tokoh yang sedang diteliti atau buku-buku yang ditulis oleh orang lain yang mengupas dan memberi komentar-komentar tentang pemikiran Ali Syari'ati sebagai data sekunder di antaranya: *Mengapa Nabi Saw Ber-Poligami*,³⁹ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi Kajian Kritis Teologis Terhadap*

³⁷ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

³⁸ Ali Syari'ati, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, (Teheran: Sohof Publication, 1991).

³⁹ Ali Syari'ati, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad* terjemahan Sofyan Abu Bakar, "*Mengapa Nabi Saw Ber-Poligami*", cet. ke-1 (Jakarta: Misbah, 2004).

*Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi.*⁴⁰ Adapun data tersier juga diambil dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan poligini sebagai fokus penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan interpretatif. Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Adapun arti interpretatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.⁴¹ Dengan instrumen-instrumen tersebut, kemudian diuraikan pandangan Ali Syari'ati terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nass* maupun yang telah menjadi produk pemikiran dari Ali Syari'ati, dengan bertumpu pada *maqāṣid asy-syari'ah* sebagai bentuk teori penerapan *nas* pada permasalahan yang terjadi seputar penegekan hukum Islam, sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

⁴⁰ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi Kajian Kritis_Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006).

⁴¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, hlm. 42.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan kajian ini agar sistematis, runtut dan terarah, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, setelah pada bab pertama diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penyusun mengupas secara universal tentang tinjauan umum poligini, yang berisikan pengertian poligini, kemudian Sejarah singkat poligini Nabi Muhammad Saw. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kontroversi penafsiran poligini Nabi Muhammad Saw setelah kewafatan beliau, antara yang pro maupun yang kontra. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pisau analisis *Maqāṣid as-syarī'ah* Asy-Syatibi maka dalam bab kedua ini di jelaskan pengertian *Maqāṣid as-syarī'ah*, dilanjutkan dengan penjelasan seputar *Maqāṣid as-syarī'ah* menurut Asy-Syatibi.

Bab ketiga, setelah diuraikan tentang tinjauan umum poligini Nabi Muhammad Saw dan *maqāṣid as-syarī'ah* Asy-Syatibi maka dalam bab ini penyusun mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat riwayat hidup atau biografi, latar historis, pendidikan, karir serta karya-karya Ali Syari'ati. Dengan mengemukakan latar kehidupan Ali Syari'ati setidaknya dapat diketahui karakter pemikirannya. kemudian dibahas tentang

pokok-pokok pemikiran Ali Syari'ati mengenai Poligini Nabi Muhammad Saw. Dari mulai poligini, Isteri-isteri Nabi Muhammad Saw dan bagaimana mengenai pandangan Ali Syari'ati tentang Poligini Nabi Muhammad Saw.

Bab keempat, setelah diuraikan pandangan Ali Syari'ati tentang Poligini Nabi Muhammad Saw dan konsep *maqāṣid asy-syari'ah* menurut Asy-Syatibi. Maka dalam bab ini penyusun melakukan Analisis terhadap pemikiran Ali Syari'ati tentang Poligini Nabi Muhammad Saw dengan mengkorelasikannya pada prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syari'ah*, selanjutnya merelevansikan pemikiran Ali Syari'ati tentang Poligini Nabi Muhammad Saw dengan konteks keIndonesiaan.

Penutup pembahasan ada pada bab kelima. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pandangan Ali Syari'ati mengenai poligini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid as-Syari'ah* yang tertuang dalam *ḍarūriyāt*, *ḥajiyāt* dan *taḥsiniyāt*, namun penyusun tidak bisa menerima jika Ali Syari'ati menilai poligini Nabi Muhammad Saw lebih mengedepankan unsur biologis ketimbang tanggung jawab dakwah dan menolong para budak dan janda akibat korban peperangan.
2. Adapun Relevansi pemikiran Ali Syari'ati tentang poligini Nabi Muhammad saw tercermin pada kompilasi hukum Islam (KHI) pada bab IX, Pasal 55, yang mengatur tentang poligini, yang isinya hampir sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits tidak menyatakan bahwa syarat boleh berpoligini adalah jika isteri tidak bisa melayani suami karena sakit permanen, karena cacat, atau karena mandul. Akhir Pasal 59 KHI dinyatakan bahwa terhadap penetapan Pengadilan Agama, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Meskipun demikian perlu ditinjau kembali karena dalam prakteknya tidak efektif dan efisien. Jika dicermati dengan seksama, bab IX KHI

tersebut tidak sejalan dengan bab II Pasal 2 KHI. Artinya bahwa KHI membolehkan poligini manakala ia mampu secara materil, adil dan mendapatkan ijin dari isteri yang akan dimadu, namun apabila itu tidak terpenuhi maka perkawinan monogami lebih diprioritaskan. Poligini di Indonesia pada saat ini lebih ditekankan pada unsur biologis seorang laki-laki yang sulit dibendung apabila sudah mencapai hasrat yang tinggi, sehingga penyaluran kebutuhan biologis harus diberikan kepada wanita lain, untuk memuaskan hasratnya. Akhirnya terjadi pergeseran makna poligini antara masa nabi dengan keadaan sekarang, yaitu nilai *ḍaruriyāt* yang menjadi alasan utama Nabi dalam berpoligini bergeser menjadi nilai *taḥsinīyāt* pada zaman sekarang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dipaparkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemikiran radikal revolusioner dari sosok Ali Syari'ati adalah salah satu contoh jenis pemikiran yang dapat direkonstruksi dan direaktualisasi kembali dalam konteks kesejarahan yang berbeda. Upaya itu dimaksudkan untuk melahirkan teori-teori sosial-politik yang kritis sekaligus religius yang dapat diimplementasikan sebagai teori revolusi sosial menuju struktur masyarakat yang penuh keadilan dan tanpa penindasan. Apa yang penyusun lakukan hanya secuil

upaya itu dan perlu ada upaya-upaya lain yang lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam mengkaji pemikiran Ali Syari'ati di bidang yang berbeda.

2. Penyusun mengakui bahwa mewujudkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu tidak mudah, dan penuh perjuangan. Oleh karena itu keberhasilannya patut disyukuri, dan kepada yang terlibat dalam melahirkannya, Apalagi semangat dan filosofinya adalah membela perempuan. UU Perkawinan dan KHI tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat zaman itu, dan mungkin bagi orang-orang tertentu dianggap sangat “revolusioner” atau “liberal” waktu itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau yang terlibat dan berjasa dalam melahirkan UU Perkawinan dan KHI tersebut, penyusun ingin turut rembuk dengan menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, khususnya BAB dan Pasal yang terkait langsung dengan pokok pembahasan skripsi ini, seperti rumusan BAB I Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan, dan KHI BAB IX Pasal 55-59 tidak sejalan dengan maksud dan syarat dibolehkannya poligami dalam Islam dan sudah tidak sesuai dengan konteks zamannya. Oleh sebab itu, sudah saatnya bab-bab tersebut harus direnungkan, ditinjau ulang kembali, dan dievaluasi efektifitas pelaksanaannya agar kemaslahatan yang berkeadilan bisa terwujud.
3. Pengadilan atau pejabat atasan yang berwenang memberi ijin berpoligini harus selektif dan berhati-hati sebelum mengabulkan permohonan itu. Dalam hal diberikan ijin berpoligini harus dipupayakan adanya suatu kontrol dari

pengadilan atau pejabat atasan untuk menjamin bahwa syarat-syarat telah dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT, Tanjung Mas Inti, 1992.

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Quran*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hadis

Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as As-Sajastani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Al-Jāmi' as-Sahīh (Sunan at-Tirmizi)*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl as-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Anwari, MWK, "Poligami dalam Islam: Antara Doktrin Ajaran dan Problema Kemasyarakatan" dalam *al-Huda*, vol. 2, No. V, tahun 2001.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid as-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Farida, "Poligami: Dilema Bagi Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi ke-22 Tahun 2002.

Farhat, Karam Hilmi, *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, Jakarta : Darul Haq 2007.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1 Bandung : Mizan, 2001.

- Hartono, Al Faqir, *Poligami Islami Anak Tangga Menuju Jannah*, cet. ke1, Solo: Penerbit Zamzam 2003.
- Ilyas, Hamim, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”, dalam *Musawwa, Jurnal Studi Jender dan Islam* Vol. I, No. 1, Maret 2002.
- Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Khalaf , Wahab, Abdul, *Imu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa : Drs.KH. Masdar Helmy, cet. Ke-2, Bandung ; Gema Risalah Press, 1997.
- Khan, Kamarudin, *Status of Women in Islami*, Pakistan: Sterling Publishers Private Ltd., 1990.
- Madya, Surya, “Antara Poligami, Yayasan AMMA dan FPI,” *Majalah Variasari*, No. 14, Th. II Jum’at, 1 April 2005.
- Mahdi al-Istanbuli, Mahmud dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi, *Nisāun Ḥaula Rasūl*, alih bahasa Muh Azhar LS, cet. ke-1 Yogyakarta: Mita Pustaka, 2002.
- Ma’arif, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Ramadan, 2005.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rasyid, Afni, *Poligami Dalam Islam (Tafsir Surat al-Nisa: 3 dalam Pendekatan Asbāb al Nuzūl dan Uṣūl al-Fiqh)*, www.reforma.com, diakses pada 8 Mei jam 10.00 wib.
- Mubarak, K.H. Saiful Islam, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung : Syaamil, 2007.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet. ke-1 Jakarta: Gramedia, LKAJ dan *The Asia Foundation*, 2004.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. ke-1 Bandung: Pustaka, 1985.

Nasir, Jamal J, *The Status Women Under Islamic Law*, London: Graham & Trotman, 1990.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996.

Raisuni, Ahmad, *Nadhariyyat al-Maqas'id 'Inda al-Imam al-As-Syatibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi.

Rusyd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halâbi, 1960.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sasmono, Sudarmono, *Komoditas Sosial Bernama Poligami*, www.reforma.com diakses pada 8 mei jam 10.00 wib.

Syari'ati, Ali, *Women in the eyes and heart of Muhammad*, Teheran: Sohof Publication, 1991.

_____, *Women in the Eyes and Heart of Muhammad*, alih bahasa Sofyan Abu Bakar, "Mengapa Nabi Saw Ber-Poligami", cet. ke-1 Jakarta: Misbah, 2004.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, t. t. : t. n. p., t. t.

Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqāt Fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz I dan II, Kairo: Muhammad Ali as-Ṣobih, t.th.

_____, *al-Muwafaqāt Fi Uṣūl al-Syari'ah*, Juz I dan II, Kairo: Muhammad, t.th.

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

Wahiduddin Khan, Maulana, *Women in Islamic Syari'ah*, cet. ke-2 New delhi: Al-Risala Books, 1995.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermenatika*, cet. ke-4 Yogyakarta: Pesantren Nawesea Presss, 2007.

Wilar, Abraham Silo, *Poligini Nabi Kajian Kritis Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Rihlah 2006.

Lain-lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam smeta, 2003.

Alghar, Hamid, “Islam as Ideology: The Thought of Ali Syari’ati”, dalam Hamid Alghar (ed.), *The Root of Islamic Revolution* London: Oxford University, 1983.

Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX Prancis*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Dabashi, Hamid “Ali Syari’ati: The Islamic Ideologue Par Excellence”, dalam Hamid Dabashi, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran* New York: New York University Press, 1993.

Dasuki, Hafiz, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1, Jakarta: Intermasa, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Ghani, Abdul AR. *Mengapa Rasulullah Berpoligami dan Sebaiknya Kita Tidak*, Yogyakarta : Diva Press, 2004.

Husain Haekal, Muhammad, *Hayat Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, cet. ke-16 Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia 1993.

Hodgson, Marsal G.S., *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Peradaban Islam*, alih bahasa Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 1999.

Khairon, Mustafit Ahmad, *Inner Beauty Istri-Istri Nabi Muhammad Saw*, cet. ke-1 Jakarta: Qultum Media, 2004.

Khaldūn, Ibn, *Muqaddimah*, Alih bahasa. Ahmadi Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Lee, Robert D., *Mencari Islam Autentik*, alih bahasa Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nafis, Muhammad, “Ali Syari’ati: Biografi Intelektual”, dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Melawan Hegemoni Barat*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Nugroho, Anjar, *Revolusi Masyarakat Islam: Historisitas Gerakan Religio-Politic Muhammad Saw Era Mekah dan Madinah*, Jurnal Afkaruna, Volume 2, No. 1, Januari 2004.
- Rahmena, Ali, *Ali Syari’ati : Guru, Penceramah Pemberontak*, dalam Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Ali Syari’ati; Biografi Intelektual Revolusioner*, Alih bahasa. Din Wahyudi, MA. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Ridwan, Deden, *Melawan Hegemoni Barat*, Jakarta: Lentera 1999.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984, V.
- Subuki, Ibn, *Ṭabaqat al-Syafi’iyyah*, I.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaiman bin Abdul Qawy bin Sai’d at-Thufi ash-Sharshari Najmuiddin, *tahkik Ibrahim Ali Ibrahim*, I.
- Supriyadi, Eko, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syari’ati, Ali, *Humanisme antara Islam dan Madzab Barat*, alih bahasa. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- _____, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, alih bahasa. Rahmani Astuti Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Tentang Sosiologi Islam*, alih bahasa Syaifullah Mahyudin, Yogyakarta: Penerbit Ananda, 1982.
- _____, *Ideologi Kaum Intelektual*, alih bahasa. Syafiq Basri dan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994.

Tjahjadi, Lili, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

Pinandhito, Satrio, “*Garis Besar Riwayat Hidup dan Karier Dr. Syari’ati*”, dalam Ali Syari’ati, *Islam Agama Protes*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-4 Bandung: Mizan, 1996.

Watt, W. Montgomery, *Islamic Fundamentalism and Modernity* London: Routledge, 1988.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J Milton Cowan (ed), London: Macdonald & Evan Ltd, 1980.

